



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmpstsp@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.3.3/30/24

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL FIKRI
OLEH YAYASAN AL FIKRI MERTASINGA CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Al Fikri Mertasinga Cilacap Nomor : 30/PKBM.AF/V/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Pemenuhan Verifikasi Pendirian PKBM Tahun 2026 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 500.16.7.2/1514/15 tanggal 22 Mei 2026 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin PKBM Al Fikri, maka perlu diterbitkan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fikri oleh Yayasan Al Fikri Mertasinga Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) AL FIKRI

Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Tupai No.14 RT 03 RW.15 Desa
Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara,
Kabupaten Cilacap

Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan, Taman Bacaan
Masyarakat, dan Pendidikan
Kecakapan Hidup (*life skill*)

Nama Penyelenggara : Yayasan Al Fikri Mertasinga Cilacap

NIB Penyelenggara : 3004260091215

Alamat Penyelenggara : Jln. Tupai No.14 RT 03 RW.15 Desa
Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara,
Kabupaten Cilacap

- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan secara periodik program kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
 - Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 500.16.7.2/440/24/2026 tanggal 25 Mei 2026 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al Fikri Oleh Yayasan Al Fikri Mertasinga Cilacap
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 26 Mei 2026

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI

Tembusan :

- Bupati Cilacap;
- Wakil Bupati Cilacap;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Laman : www.dpmptsp.cilapkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@cilapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/30/24/2026
Tanggal 26 Mei 2026, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepada :

- Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL FIKRI
Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Tupai No.14 RT 03 RW.15 Desa Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Al Fikri Mertasinga Cilacap
NIB Penyelenggara : 3004260091215
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik program kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 26 Mei 2026,

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199603 2 004

DAFTAR JENIS PROGRAM DAN RUMPUN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL FIKRI

NO	JENIS PROGRAM	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	Pendidikan Kesetaraan	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-
2.	Taman Bacaan Masyarakat		
3.	Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>life skill</i>)		

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199603 2 004